



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 38 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SMK KUDU DI DESA TAPEN
KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum SMK Kudu, maka diperlukan adanya penyiapan lahan ;
 - b. bahwa lahan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, berupa tanah - tanah hak Milik yang berada di Desa Tapen Kecamatan Kudu ;
 - c. bahwa guna memberikan rasa keadilan, maka kepada pemilik tanah sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf b perlu diberikan ganti rugi yang layak ;
 - d. bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf c, disepakati dalam sidang musyawarah antara pihak Pemilik Tanah dengan pihak Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipandu oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Jombang ;
 - e. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf d, maka dipandang perlu menetapkan pemberian ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum SMK Kudu di Desa Tapen, Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dengan mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati ;

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
 6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SMK KUDU DI DESA TAPEN KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan ganti rugi atas tanah sawah hak milik di wilayah Desa Tapen Rp. 17.500,- per M2.

Pasal 2

Tanah untuk kepentingan umum SMK Kudu, sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah berupa tanah sawah seluas 32.378 M2 yang terletak di Desa Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- (1) Keputusan Bupati Jombang tentang pemberian Ganti Rugi ini dikeluarkan atas dasar :

1. Bukti otentik berupa Surat Pernyataan persetujuan dari Pihak Pemilik Tanah.
 2. Bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik dan penerima uang ganti kerugian tanah Hak Milik yang dibebaskan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum SMK Kudu, Desa Tapen, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.
 3. Bukti otentik berupa foto Dokumentasi penyerahan uang ganti rugi kepada Kepala Desa Tapen yang tanahnya terkena Pembebasan sarana kepentingan umum SMK Kudu yang terletak di Desa Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.
- (2) Bukti - bukti otentik yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah merupakan bukti sah dari proses terjadinya pemberian ganti rugi atas tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan




Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI JOMBANG,




SUYANTO

No.	Departemen	Paraf	Tanggal
1.	Setoran		27/12/04
2.	Asisten		05/12/04
3.	Pa. Unit Kerja		
4.	Sekretaris Subbag TU.		7-12-04

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Nopember 2004

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


M I ' A N, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 010 057 929